



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704625 Faksimile (0721) 706625

laman fmipa.unila.ac.id - email: office@fmipa.unila.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR 5825/UN26.17/DT.03/2024

**TENTANG
TIM PENJAMIN MUTU PROGRAM STUDI BIOLOGI TERAPAN (S-1) JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Menimbang : a. Agar upaya peningkatan mutu program studi dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan, maka perlu dibentuk Tim Penjamin Mutu

Program Studi Biologi Terapan (S-1) Jurusan Biologi;

b. Bahwa untuk kegiatan itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966; tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0334/O/1995; tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015; tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020; tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Memperhatikan: Surat Ketua Jurusan Jurusan Biologi tentang Tim Penjamin Mutu Program Studi Biologi Terapan (S-1) Jurusan Biologi FMIPA Unila Nomor 1410/UN26.17.02/DT/2024 tanggal 7 Oktober 2024 Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENJAMIN MUTU PROGRAM STUDI BIOLOGI TERAPAN (S-1) JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Mengangkat/Menetapkan, Tim Penjamin Mutu Program Studi Biologi Terapan (S-1) Jurusan Biologi FMIPA Unila Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- KEDUA : Dosen/Tim tersebut bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA Unila melalui Ketua Jurusan Biologi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 14 Oktober 2024

DEKAN,



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 5825/UN26.17/DT.03/2024
TENTANG
TIM PENJAMIN MUTU PROGRAM STUDI
BIOLOGI TERAPAN (S-1) JURUSAN BIOLOGI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2024/2025

Pengarah

: Dr. Eng. Heri Satria, S.Si, M.Si.
: Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D.
: Dr. Aristoteles, S.Si., M. Si
: Dr. Junaidi, S.Si., M.Sc.
: Dr. Jani Master, S.Si., M.Si.

Ketua Pelaksana
Anggota

: Dr. Eti Ernawati, M.P.
: Enur Azizah, S.Si., M.Si.
: Gina Dania Pratami, S.Si., M.Si.

Administrasi

: Rusnah, S.E.
: Tamrinsyah

Bandar Lampung, 14 Oktober 2024

